

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Van Hamel membedakan hukum pidana materiil dengan hukum acara formil dengan menguraikan bahwa hukum pidana materiil berkaitan dengan asas-asas dan pengaturan-pengaturan yang menetapkan pidana terhadap seseorang yang melanggarnya. Sementara hukum pidana formil, yaitu berhubungan dengan bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.<sup>1</sup> Sebab itu, hukum pidana materiil kerap disebut sebagai hukum pidana saja atau hukum pidana *in abstracto*, sementara hukum pidana formil lazim disebut sebagai hukum acara pidana atau hukum pidana *in concreto*.<sup>2</sup> Perbedaan di antara keduanya juga ditunjukkan pada kodifikasi substansi hukum yang mengaturnya, di mana hukum pidana (materiil) berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berikutnya disingkat KUHP),<sup>3</sup> sementara hukum pidana formil berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berikutnya disingkat KUHP).<sup>4</sup>

Terkhusus pada KUHP atau yang secara formal disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Eddie O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 18.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 312.

<sup>3</sup> Merupakan peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Merupakan peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

disebut KUHAP) yang disahkan pada tahun 1981, meski usia keberlakuannya masih lebih muda dibandingkan dengan KUHP yang telah lahir pada tahun 1946, namun telah banyak pihak menilai bahwa ketentuan di dalamnya amat perlu dilakukan penyesuaian, baik dilakukan perubahan ataupun bahkan dilakukan penggantian. Sebagai produk hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diketahui banyak kelemahan substansi yang menghambat dalam pelaksanaan pedoman beracara hukum pidana di Indonesia. Upaya melakukan pembaruan hukum nasional dengan begitu tak hanya menjangkau hukum pidana materiil, tapi juga hukum pidana formil yang diarahkan guna “mewujudkan demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi”.<sup>5</sup>

KUHAP telah mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Terkhusus pada penyelidikan, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP, penyelidikan didefinisikan sebagai, “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>6</sup> Adapun yang melakukan penyelidikan adalah penyidik, di mana diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

---

<sup>5</sup> Marfuatul Latifah, “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013, hal. 105.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

melakukan penyelidikan.”<sup>7</sup> Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 4 KUHAP yang menyebut. “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”<sup>8</sup>

Dalam satu ketentuan di dalam KUHAP tidak diatur secara eksplisit ketentuan tentang penghentian penyelidikan yang tidak disebut secara eksplisit di dalam KUHAP. Hal demikian tergambar pada bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Bila diperbandingkan, hal itu berbeda dengan ketentuan penyidikan di mana Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menentukan secara eksplisit bahwa penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Kedua tahapan baik penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan hukum acara pidana yang saling berkaitan dan melingkupi sebelum suatu perkara pidana diajukan ke lingkup Kejaksaan.

Tahapan penyelidikan merupakan tahapan penting dalam hukum acara pidana sebab dimaksudkan menjadi ranah pemutus adanya indikasi terjadinya tindak pidana. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik itu pada umumnya menjadi wahana mendapatkan laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu tujuan dari diadakannya penyelidikan ialah “memberikan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia”.<sup>9</sup> Ketiadaan ketentuan yang menyebut secara eksplisit wewenang menghentikan penyelidikan itu lebih lanjut disikapi oleh pihak

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Marfuatul Latifah, *Op. Cit.*, hal. 106.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (berikutnya disingkat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 secara umum bertujuan untuk memberikan pedoman tentang penyidikan tindak pidana secara umum. Peraturan Kapolri tersebut tak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Polri dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah disinggung mengatur lebih lanjut penghentian penyelidikan yang tidak diatur jelas di dalam KUHAP. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan bahwa,

- (1) “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
  - a. tindak pidana; atau
  - b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
  - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.”<sup>10</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dengan begitu dapat dikatakan juga menjadi solusi atas ketiadaan ketentuan ihwal penghentian penyelidikan di dalam KUHAP. Tak seperti halnya pada penyidikan yang pada Pasal 7 KUHAP yang pengaturannya tertera secara eksplisit dapat dihentikannya penyidikan, maka pengaturan penghentian penyelidikan justru tidak diatur. Atas hal itu, keberadaan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menimbulkan 2 (dua) hal pernyataan yang saling berhimpitan. *Pertama*, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut memberikan nilai kepastian hukum bagi dugaan tindak pidana yang fakta dan buktinya tidak memadai sehingga harus dihentikan penyelidikannya. Dan *kedua*, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut di sisi lainnya dapat dikatakan telah melampaui apa yang ditentukan di dalam KUHAP yang tidak mengatur wewenang menghentikan penyelidikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan Penulis di atas, maka Penulis pun merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi Penulis. Adapun penelitian ini akan mengangkat judul, **“ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 54-55.

## B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur ketentuan penghentian penyelidikan?
2. Bagaimana keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sebagai ketentuan yang mengatur penghentian penyelidikan perkara pidana di kaitkan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini meliputi :

1. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang mengapa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur ketentuan mengenai penghentian penyelidikan.
2. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sebagai ketentuan yang mengatur penghentian penyelidikan perkara pidana yang dikaitkan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai masukan dalam menyempurnakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyelidikan Perkara Pidana.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memperkaya referensi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formil tentang Penyelidikan Perkara Pidana.
- c. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya dalam rangka peningkatan pemahaman hukum terhadap hukum pidana formil terutama hal-hal yang berkenaan dengan penyelidikan dan penghentian penyelidikan.
- b. Penelitian skripsi ini pula diharapkan dapat bermanfaat secara umum bagi masyarakat dan para pencari keadilan umumnya, baik dalam hal menambah referensi pembelajaran maupun menyokong penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penyelidikan dan penghentian penyelidikan

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Di dalam karya milik Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke “*What Is Rechts theory*”, disebutkan bahwa dalam melakukan penelitian, kedudukan *legal teori* (teori hukum) amat penting bagi seorang peneliti atau penulis, karena dengan teori tersebut, problematika dalam suatu perkara dapat diungkap yaitu dengan cara dianalisis baik dengan konsepsi teoritikal maupun praktikal.<sup>12</sup> Merujuk dari pandangan Meuwissen, teori hukum dapat digambarkan sebagai abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum dan merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.<sup>13</sup>

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum.<sup>14</sup> Kepastian berarti bersifat tidak multitafsir atau tidak sumir dan dapat dilaksanakan. Kaitan dengan itu, filsuf hukum asal Jerman yakni Gustav Radbruch menguraikan tentang konsep tiga unsur

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1.

<sup>13</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 7

<sup>14</sup> Ali Safa’at, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press:, 2014), hal, 90.

tiga tujuan hukum, yaitu: (a) keadilan, (b) kemanfaatan, (c) kepastian hukum. Melalui tiga unsur tujuan hukum ini, Gustav Radbruch menggunakan asas prioritas yang diutamakan: (a) *pertama*, keadilan; (b) *kedua* kepastian hukum; dan (c) *ketiga*, kemanfaatan.

Kepastian hukum merupakan suatu asas yang sangat penting di dalam hukum, karena di dalamnya terkandung manfaat agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dalam mencapai keadilan. Seperti yang ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Kepastian hukum dengan begitu menunjuk agar bagaimana aturan atau norma yang dibuat patut memuat kepastian, alih-alih kabur, bias dan multitafsir. Segala aturan atau norma-norma yang tidak berkepastian hukum akan menimbulkan masalah hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, hadirnya kepastian hukum dalam suatu hukum positif merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap beragam resiko penegakan hukum yang sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum itu pula, tiap-tiap subjek hukum akan mengetahui secara jelas apa hak dan kewajibannya berdasarkan hukum. Teori

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

kepastian hukum ini digunakan Penulis untuk membantu menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua penelitian ini.

#### b. Teori Hieraki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji permasalahan kedua dalam penelitian tesis ini. Teori ini dicetuskan dan dipelopori oleh Hans Kelsen, di mana menjelaskan perihal hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Tokoh lainnya yang kemudian mengembangkan teori ini yaitu Hans Nawiasky yang merupakan mirid Hans Kelsen, dengan mengembangkan apa yang disebutnya sebagai *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- 1) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*);
- 2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- 3) Undang-undang formal (*formell gesetz*);
- 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).<sup>16</sup>

*Staatsfundamentalnorn* merupakan norma yang berkedudukan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu

---

<sup>16</sup> A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 287.

*staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* dinilai terlebih dahulu ada dan meringkai konstitusi suatu negara. Lebih lanjut menurut Nawiasky, norma tertinggi tersebut yang oleh Kelsen diistilahkan sebagai norma dasar (*basic norm*) itu sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi dapat berubah semisal melalui peristiwa kudeta atau revolusi.<sup>17</sup>

Teori Hans Kelsen ini, pada dasarnya menggambarkan bahwa suatu norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Dalam kaitan itu, norma hukum yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga selanjutnya berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Hal itu dikemukakan Hans Kelsen sebagai sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan bahkan dicabut oleh otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, di mana didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), yang berikutnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 359.

membentuk suatu susunan hierarki.<sup>18</sup> Teori hierarki peraturan perundang-undangan ini oleh penulis digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua penelitian ini.

### c. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*. Sebelum menjelaskan tentang apa itu teori kewenangan, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari kewenangan. Menurut Ridwan HR, kewenangan yaitu, “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>19</sup> Sementara itu, bila dijabarkan, sebagaimana dikemukakan oleh Ateng Syafrudin, unsur-unsur yang termuat di dalam kewenangan yaitu: 1) adanya kekuasaan formal; dan 2) kekuasaan diberikan undang-undang.<sup>20</sup>

Teori kewenangan memuat unsur-unsur yang meliputi: (a) didapatinya kekuasaan; (b) organ pemerintah; dan (c) sifat relasi hukumnya. Dalam pemaknaannya, kekuasaan adalah daya kuasa untuk memerintah, kemudian pada organ pemerintah dapat dimaknai sebagai alat-alat pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan roda

---

<sup>18</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 14-15.

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 183.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 184.

pemerintahan, dan relasi hukum yakni relasi atau hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud itu yaitu timbulnya hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Fokus kajian dari teori kewenangan ialah berhubungan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melaksanakan perbuatan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum publik maupun hukum privat. Menurut Indroharto, 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan meliputi: 1) atribusi; 2) delegasi; dan 3) mandat. Sementara itu, menurut Stroink dan Steenbeek yang dikutip Ridwan HR, terdapat 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: 1) atribusi; dan 2) delegasi.<sup>22</sup> Atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah maupun yang sama sekali baru. Kemudian, delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Sedangkan mandat berarti di situ tidak terjadi suatu penyerahan wewenang baru, di mana tanggung jawab kewenangan berdasarkan mandat masih tetap berada pada pemberi mandat bukan pada penerima mandat.<sup>23</sup> Pengertian pada mandat itu dengan demikian berbeda pada atribusi dan delegasi. Teori Kewenangan ini oleh penulis digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua penelitian ini.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 186.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 194.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep dapat diartikan sebagai suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau penggambaran atas objek, proses, atau sesuatu melalui bahasa.<sup>24</sup> Merujuk pada yang dikemukakan oleh Muhaimin, kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh yang pada gilirannya membentuk suatu wawasan guna dijadikan acuan, rujukan atau pedoman di dalam melakukan penelitian hukum. Adapun sumber-sumber konsep (hukum) adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>25</sup>

### a. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar “absah”. Keabsahan menunjuk pada kata nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti ke-sah-an. Menurut Kamus hukum, keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan, “*to validate, to legalize, to ratify to acknowledge*,” yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.<sup>26</sup>

### b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri)

42.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 252.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang cukup disingkat dengan Peraturan Kapolri secara sederhana berarti menunjuk pada peraturan (*regelling*) yang dikeluarkan oleh Kapolri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kapolri diartikan sebagai "... pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian." Dengan begitu, Peraturan Kapolri yang dimaksud berarti segala aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kapolri selaku pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

**c. Hukum Acara Pidana**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Van Hamel sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan pengaturan-pengaturan yang menetapkan pidana terhadap seseorang yang melanggarnya, sementara hukum pidana formil menunjuk pada bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.<sup>27</sup> Secara sederhana, hukum pidana materiil dapat disebut sebagai hukum pidana *in abstracto* atau disebut hukum pidana saja, sementara hukum pidana formil dapat disebut sebagai hukum pidana *in concreto* atau yang biasa disebut dengan hukum acara pidana. Kata "acara" dalam hukum acara pidana

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 18.

menunjukkan adanya demarkasi pengertiannya terhadap hukum pidana, di mana berarti menandakan suatu keseluruhan proses dalam penyelesaian persengketaan melalui pengadilan.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana. Di dalamnya hanya menjelaskan beberapa bagian dari hukum acara pidana antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tahapan penyelidikan merupakan upaya pendahuluan terhadap tindakan-tindakan lain yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak.

#### d. **Penyelidikan**

Merujuk di dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP, penyelidikan diberi pengertian yakni “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan atas peristiwa tersebut menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” Rumusan itu tak ubahnya tertuang pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 312.

Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh setiap pejabat Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan bertindak selaku penyidik, dan berlaku bagi seluruh polisi dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

e. **Penyidikan**

Konsep penyidikan yang dimaksud pada penelitian ini pada dasarnya merujuk pada apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP. Seperti diketahui, Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengartikan penyidikan sebagai, “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Rumusan itu tak ubahnya pada apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu perkara perihal pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yang bisa juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif serupa dengan penelitian hukum doktrinal, yang dapat diartikan sebagai, “penelitian-penelitian asas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”.<sup>30</sup> Adapun dasar pertimbangan bahwa penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif oleh karena obyek yang diteliti adalah norma norma Hukum sebagaimana yang merupakan obyek penelitian dari hukum normatif.

<sup>29</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hal. 67.

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan masalah hukum yang akan diteliti, maka dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan penelitian. Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan isu hukum yang diteliti. Oleh sebab itu, melalui pendekatan penelitian tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan (hukum) yang akan dicari jawabannya.<sup>31</sup>

Pendekatan Undang Undang yang digunakan dalam penelitian ini dengan begitu akan memakai sejumlah aturan tertulis antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

## 3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Muhaimin, menjelaskan bahwa bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah “bahan hukum”, melainkan “data sekunder” atau dapat pula diartikan dengan data kepustakaan.<sup>32</sup> Bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini meliputi sebagai berikut.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 59.

### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer mencakup bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>33</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan

pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-XVII/2019;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-XIX/2021;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-XX/2022; dan
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum, makalah dan tulisan-tulisan para ahli yang terkait dengan masalah Penghentian Penyelidikan Perkara Pidana.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum untuk menjelaskan beberapa istilah hukum yang ditemukan didalam proses penelitian.

## **4. Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut, digunakan teknik studi dokumen, lalu menggunakan sistem kartu (*card system*), yang kemudian diinventarisir berdasarkan masing-masing rumusan masalah.<sup>34</sup> Adapun perihal penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelaah bahan hukum melalui media internet.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 65.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni teknik analisis kualitatif, di mana dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan teknik bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada, utamanya pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan, antinomi, dan kekaburan norma hukum.<sup>36</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN** Bab I ini memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN, HUKUM ACARA PIDANA, PENYELIDIKAN, SERTA PENYIDIKAN DI INDONESIA** Pada bab II ini diuraikan bagaimana tinjauan umum yang menguraikan tentang tindak pidana dan pidanaan, hukum acara pidana, penyelidikan, serta penyidikan di Indonesia.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 67.

### **BAB III PENERAPAN PENYELIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN**

**2019** Pada bab III ini diuraikan penerapan penyelidikan dan penghentian penyelidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.

### **BAB IV KEABSAHAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA**

Pada bab IV ini diuraikan analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian ini antara lain: pertama, mengapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur ketentuan penghentian penyelidikan; dan *kedua*, Bagaimana keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sebagai ketentuan yang mengatur penghentian penyelidikan perkara pidana di kaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

**BAB V PENUTUP** Pada Bab V ini disajikan kesimpulan dan saran sebagai Bab Penutup.